



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

**NOMOR 381 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA**

**NOMOR 297 TAHUN 2024**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 297 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sengkotek pada Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA NOMOR 297 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan atas penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sengkotek pada Kecamatan Loa Janan Ilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 2 Juli 2024

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

NINA MAWADDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 381 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA NOMOR 297 TAHUN  
2024 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN  
LOA JANAN ILIR KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN LOA JANAN ILIR  
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024

| No  | Nama                         | Jenis Kelamin    | Kelurahan        |
|-----|------------------------------|------------------|------------------|
| 1.  | Deny Anton                   | Laki-Laki        | Harapan Baru     |
| 2.  | Tusrani                      | Laki-Laki        | Harapan Baru     |
| 3.  | Akmal Fadhil                 | Laki-Laki        | Harapan Baru     |
| 4.  | Samsul Arifin, S.Pd.         | Laki-Laki        | Rapak Dalam      |
| 5.  | Bisma Maulana                | Laki-Laki        | Rapak Dalam      |
| 6.  | Muhammad Rizki               | Laki-Laki        | Rapak Dalam      |
| 7.  | Feti Lorita Sari             | Perempuan        | Sengkotek        |
| 8.  | <b>Andi Selly Maysafitri</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Sengkotek</b> |
| 9.  | Aliyah                       | Perempuan        | Sengkotek        |
| 10. | Dina                         | Perempuan        | Simpang Tiga     |
| 11. | Faisyal Nur Andrianto        | Laki-laki        | Simpang Tiga     |
| 12. | Dimas Abimanto Riyanda       | Laki-laki        | Simpang Tiga     |
| 13. | Muhammad Rodhy               | Laki-laki        | Tani Aman        |
| 14. | Rika Nurdiani Pratiwi        | Perempuan        | Tani Aman        |
| 15. | Mahesa Islamy Eka Juniar     | Laki-laki        | Tani Aman        |


Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

NINA MAWADDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
Achmad Fachroni